



PUTUSAN
NOMOR 177-K/PM II-08/AL/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rismawan
Pangkat, NRP	: Peltu Bah,88937
Jabatan	: Ba. Ur Dalpers
Kesatuan	: Satfib Koarmada I
Tempat dan tanggal lahir	: Surakarta, 1 Mei 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Raya Tobat RT 07 RW 03, Kampung Garut Balaraja, Tangerang Banten, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/42/I-1/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satfib Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/06/IX/2021 tanggal 6 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/159/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/177-K/PM II-08/AL/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/177/PM.II-08/AL/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/177-K/PM II-08/AL/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat dari Komandan Satfib Koarmada I Nomor B/363/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/159/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dalam persidangan.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatfif Koarmada I Nomor R/106/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.
 - b. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Satfibi Koarmada I, dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.30/I-1/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh penyidik Danpom Lantamal III.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di Persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2535/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2580/XI/2021 tanggal 23 November 2021.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2635/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta tersebut, selanjutnya pihak kesatuan Terdakwa Satfib Koarmada I telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Surat jawaban ke-1 dari Komandan Satfib Koarmada I Nomor R/237/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
2. Surat jawaban ke-2 dari Komandan Satfib Koarmada I Nomor R/348/XI/2021 tanggal 25 November 2021.
3. Surat jawaban ke-3 dari Komandan Satfib Koarmada I Nomor B/363/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Rismawan, Peltu Bah NRP 88937 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Satfib Koarmada I.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Sdak/159/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh satu di Satfib Koarmada I di Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan 16 Tahun 1997 di Kobangdikal Surabaya, lulus di lantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Satfih Koarmada I dengan pangkat Peltu Bah, NRP 88937.

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana), keterangan Saksi-2 (Serma Bah Bambang Pristiawan) serta sesuai 3 (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Satfih Koarmada I dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 atau kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut

c. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi 2 tidak mengetahui alasan/penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telpon, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak di temukan.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai sampai dengan tanggal 25 Mei 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana) dan Saksi-2 (Serma Bah Bambang Pristiawan) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi-1 telah mengajukan permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1
Nama lengkap : Guntur Hadi Permana
Pangkat, NRP : Letda Laut (P), 20845/P
Jabatan : Dan Pemanduan Divisi Pantai Satfib Koarmada I
Kesatuan : Satfib Koarmada I
Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 06 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Tubono Jl. Halmahera Nomor 51 RT 003 RW 009, Kelurahan Perkiringan, Kecamatan Cirebon.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana) kenal dengan Terdakwa (Peltu Bah Rismawan) tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan dalam dinas, untuk tugas tanggung dan jawab Terdakwa sehari-hari dalam dinas adalah Ba. Ur. Dalpers Satfib Koarmada I.
2. Bahwa Saksi-1 dinas di Satfib Koarmada I sejak tahun 2019 (tanggal dan bulan tidak ingat) dan menjabat sebagai Pemanduan Divisi Pantai Satfib Koarmada I sejak tanggal 31 Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan sekarang, dalam masa damai dan tanpa keterangan yang sah dari kesatuan. Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari daftar anggota Absensi Satfib
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas dan Saksi-1 tidak mengetahui mengenai keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas secara berturut-turut.
5. Bahwa Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak aktif nomor handphone, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pgs.Pasops Satfib Koarmada I bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas secara berturut-turut.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 25 Mei 2021 atau selama lebih kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang,

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan
Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam
tugas operasi militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Bambang Pristiawan
Pangkat, NRP : Serma Bah, 70389
Jabatan : Bama Satfib Koarmada I
Kesatuan : Satfib Koarmada I
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 06 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Wahana Pondok Gede Blok 12
Nomor 12 RT 004 RW 007, Kelurahan
Jatirangon, Kecamatan Jatisampurna.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Serma Bah Bambang Pristiawan) menerangkan mengenal Terdakwa sekira tahun 2005 (tanggal dan bulan tidak ingat), pada saat Saksi-2 berdinis bersama di Satfib Koarmada I tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 dinas di Satfib Koarmada I sekira tahun 2004 (tanggal dan bulan tidak ingat) dan menjabat sebagai Bama Satfib Koarmada I sekira bulan Juni 2001 (tanggal tidak ingat) sampai dengan sekarang, serta tugas dan tanggung jawabnya adalah mengisi daftar absensi apel pagi maupun siang Anggota Satfib Koarmada I.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan sekarang secara berturut-turut, dalam masa damai dan tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan maupun dari Saksi-1, Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari daftar absensi anggota di karenakan Saksi-2 yang mengisi daftar absensi pagi dan apel siang anggota
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas dan Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas, serta menerangkan bahwa perilaku maupun kinerja Terdakwa selama dinas biasa-biasa saja.
5. Bahwa Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak aktif nomor handphone, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pgs.Pasops Satfib Koarmada I bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas secara berturut-turut.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 25 Mei 2021 atau selama lebih kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Rismawan, Peltu Bah NRP 88937 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Sattfib Koarmada I Nomor B/363/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansattfib Koarmada I Nomor R/106/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.

b. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Sattfibi Koarmada I, dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansattfib Koarmada I Nomor R/106/V/2021 tanggal 05 Mei 2021, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti 3 (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Sattfibi Koarmada I, dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti usaha pencarian Terdakwa dari pihak Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.30/I-1/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/159/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa surat-surat yang

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diketahui dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan 16 Tahun 1997 di Kobangdikal Surabaya, lulus di lantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Satfih Koarmada I dengan pangkat Peltu Bah, NRP 88937.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana), keterangan Saksi-2 (Serma Bah Bambang Pristiawan) serta sesuai 3 (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Satfih Koarmada I dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 atau kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut
3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi 2 tidak mengetahui benar alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak di temukan.
5. Bahwa benar benar benar kemudian melalui Otmil II-07 Jakarta perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil II-08 Jakarta untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Militer",

- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin",
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan 16 Tahun 1997 di Kobangdikal Surabaya, lulus di lantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinas di Satfih Koarmada I dengan pangkat Peltu Bah, NRP 88937.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Satfih Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/06/IX/2021 tanggal 6 September 2021 dalam perkara ini adalah Rismawan, Peltu Bah NRP 88937 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab: Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/159/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Rismawan, Peltu Bah NRP 88937.
3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 yaitu selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penentuan atau Batasan waktu ketidakhadiran
Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP.30/I-1/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Danpom Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Maret 2021 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 yaitu selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, sehingga menunjukan Terdakwa memiliki pribadi yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, perbuatan yang

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan tindakan tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam tata kehidupan seorang prajurit TNI yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas dan tanggungjawab yang seharusnya Terdakwa lakukan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih lari dari tanggung jawab serta rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan diri dalam dinas TNI AL.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapan siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab serta dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
4. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan saat perkaranya disidangkan di Pengadilan

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa harus dipisahkan dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatfib Koarmada I Nomor R/106/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.

b. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Satfibi Koarmada I, dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan. Oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara dan mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Rismawan, Peltu Bah NRP 88937 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatfibi Koarmada I Nomor R/106/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.

b. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Satfibi Koarmada I, dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Dhimas Hendradi Dinamika Tovany, S.H. Kapten Sus NRP 535924 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Dhimas Hendradi Dinamika Tovany, S.H.
Kapten Sus NRP 535924

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)